



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI (UNJANI)
FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KESEHATAN

Jl. Terusan Jenderal Sudirman - Cimahi 40521 - Telp. 022 - 6631622, Fax. 022 - 6631624



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/ 707 /FITKes-Unjani/VII/2025

Tentang :

**AKREDITASI PROGRAM STUDI PROFESI NERS
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN JENDERAL ACHMAD YANI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gunawan Irianto, dr., M.Kes.
NID : 412118960
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV C
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan
Universitas Jenderal Achmad Yani

Dengan ini menerangkan bahwa merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 267/D/O/2008 tanggal 31 Desember 2008 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Ners Pada Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi, maka :

1. Kewajiban Akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2012.
2. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 194/E.E3/AK/2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Perguruan Tinggi bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi telah mengajukan Surat Permohonan Akreditasi Ulang kepada BAN PT tanggal 30 Agustus 2013 sehingga Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi termasuk Perguruan Tinggi yang sedang berproses akreditasi dan tetap dapat memberikan ijazah sampai dengan status akreditasi diterbitkan atau ditetapkannya Peraturan Menteri tentang akreditasi (fotokopi Surat Edaran Ditjen Dikti dan Surat Keterangan BAN PT terlampir).
3. Perguruan Tinggi yang telah memperoleh izin pendirian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi (terakreditasi dengan Peringkat C).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, 25 Juli 2025



Gunawan Irianto, dr., M.Kes
NID 412118960



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telp. : (021) 57946101 Fax. : (021) 57946104

Laman : www.dikti.kemdikbud.go.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 194/E.E3/AK/2014**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN DAN AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Sehubungan dengan pengundangan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
2. Berhubung izin pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tetap berlaku maka berdasarkan pasal 60 ayat 4 UU No. 12 Tahun 2012, Perguruan Tinggi yang telah memperoleh izin pendirian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Perguruan Tinggi tersebut belum terakreditasi dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014.
3. Dalam rentang waktu antara penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 2, Perguruan Tinggi tersebut wajib mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan melampirkan izin pendirian Perguruan Tinggi.
4. Setelah tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi Perguruan Tinggi tidak mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.
5. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang ke BAN-PT dalam rentang penerbitan Surat Edaran ini sampai dengan 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib mengajukan dokumen usulan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) secara lengkap kepada BAN-PT dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014.
6. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimaksud pada angka 5, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT, maka status akreditasi Perguruan Tinggi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan.
7. Dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2014, Perguruan Tinggi tidak mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 5, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.

8.....



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telp. : (021) 57946101 Fax. : (021) 57946104

Laman : www.dikti.kemdikbud.go.id

8. Perguruan tinggi yang memperoleh izin pendirian setelah tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal izin diterbitkan dan wajib mengajukan dokumen usulan akreditasi ulang kepada BAN-PT.
9. Dalam rentang 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal izin diterbitkan, sebagaimana dimaksud pada angka 8 terlampaui, tetapi Perguruan Tinggi tidak mengajukan dokumen usulan AIPT kepada BAN-PT, izin pendirian Perguruan Tinggi tersebut dicabut.
10. Perguruan Tinggi yang telah mengajukan surat permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT sebagaimana dimaksud pada angka 3, atau telah mengajukan dokumen usulan AIPT sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 8, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka:
 - a. bagi Perguruan Tinggi yang belum memperoleh akreditasi dinyatakan sedang berproses untuk akreditasi dan tetap dapat memberikan ijazah sampai dengan status akreditasi diterbitkan atau ditetapkannya Peraturan Menteri tentang akreditasi
 - b. bagi Perguruan Tinggi yang telah memiliki akreditasi dinyatakan tetap memiliki status yang lama.
11. Surat Edaran ini diterbitkan sambil menunggu penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Akreditasi Pendidikan Tinggi.

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh PTN dan PTS. Kepada Koordinator Kopertis mohon agar menyampaikan surat edaran ini kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

25 Februari 2014

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

TTD

Djoko Santoso

NIP. 195309091978031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri pada Kementerian lain dan Ketua Lembaga Pemerintah yang terkait;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kemenkumham;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kemdikbud;
6. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Ditjen Dikti;
8. Para Atase Pendidikan di Luar Negeri.



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
JENDERAL ACHMAD YANI

Rekomendasi Depkes RI Nomor : KS.02.1.5.2153A

Ijin Mendiknas RI Nomor : 234 / D / O / 2002



Jl. Terusan Jenderal Sudirman - Cimahi 40533 - Telp. 022 - 6631622, Fax. 022 - 6631624

Nomor : B.2564/STIKES/VIII/2013 Cimahi, 30 Agustus 2013
Lampiran :
Perihal : Permohonan akreditasi ulang berdasarkan
Surat Edaran BAN-PT No.5447/BAN-PT/AK/2013
Tentang ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi

Kepada Yth.

Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

di

Jakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran BAN-PT No.5447/BAN-PT/AK/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi bersama ini kami :

Nama Perguruan Tinggi : Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi

Nama Program Studi : Profesi Ners

Mengajukan permohonan akreditasi ulang dengan lampiran sebagai berikut

1. Foto copy ijin penyelenggaraan Perguruan Tinggi
2. Foto copy ijin penyelenggaraan Program Studi
3. Foto copy perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Ketua,



Dedi Somantri Djamhuri, dr., Sp.B.



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 21 3417 3304; +62 21 3417 3306

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

No. : 209/S/K/03.2015
Lampiran : 1 berkas
Hal. : Informasi Pengajuan Proses Akreditasi
Program Studi Bidang Kesehatan

4 Maret 2015

Kepada Yth.
Rektor/Ketua STIKes/Direktur Akademi
di tempat

Terkait dengan tingginya tuntutan akreditasi untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan, maka berdasarkan amanat Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dibentuklah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) oleh tujuh Asosiasi Institusi Pendidikan (AIP) dan tujuh Organisasi Profesi (OP) yang terdiri atas AIPKI, IDI, AFDOKGI, PDGI, AIPNI, PPNI, AIPKIND, IBI, APTFI, IAI, AIPTKMI, IAKMI, AIPGI, dan PERSAGI.

Merujuk Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) Indonesia, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan, dan Surat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/E.E3/KL/2015 perihal Operasionalisasi LAM-PTKes tahun 2015 menjadi dasar operasionalisasi LAM-PTKes untuk memulai proses akreditasi secara mandiri pada 1 Maret 2015.

Keputusan tertinggi dalam Perkumpulan LAM-PTKes ada pada Rapat Umum Anggota yang setiap kebijakannya diputuskan oleh Dewan LAM-PTKes. Anggota Dewan LAM-PTKes terdiri atas 14 orang yang masing-masing mewakili tujuh AIP dan tujuh OP. Sedangkan operasionalisasi LAM-PTKes dijalankan oleh Pengurus LAM-PTKes yang terdiri atas Ketua Umum, Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris, dan Bendahara. Pengurus LAM-PTKes mengelola dua Direktorat, yaitu Direktorat Akreditasi dan Direktorat Umum & Penunjang.

Proses Akreditasi LAM-PTKes memiliki spesifikasi dengan susunan tim penilai terdiri atas Fasilitator, Asesor, dan Validator yang berasal dari tiap bidang dan jenjang ilmu kesehatan, serta ditugaskan untuk bidang keilmuannya masing-masing. Hasil akreditasi program studi diputuskan oleh Rapat Pleno Majelis LAM-PTKes yang memiliki 15 anggota terdiri atas unsur OP 7 orang, AIP 7 orang, dan seorang wakil masyarakat yang memiliki kemandirian serta tidak dapat diintervensi oleh siapapun dalam melakukan pengembangan dan proses akreditasi. Adapun Surat Keputusan serta Sertifikat Akreditasi program studi disahkan oleh Ketua Umum LAM-PTKes.

Dengan telah diserahterimkannya proses akreditasi program studi kesehatan dari BAN-PT ke LAM-PTKes, dengan ini kami mohon Saudara dapat menginformasikan kepada Ketua Program Studi Bidang Kesehatan di Institusi Saudara beberapa hal sebagai berikut:



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310


Phone: +62 21 3417 3304; +62 21 3417 3306

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

1. LAM-PTKes mulai menerima usulan akreditasi program studi kesehatan dengan cara melakukan registrasi online melalui alamat situs <http://akreditasi.lamptkes.org> yang dapat dimulai pada 1 Maret 2015.
2. Persyaratan registrasi akreditasi online untuk mendapatkan *username* dan *password* sebagai berikut:
 - a. Bukti pembayaran biaya akreditasi melalui Bank BNI 46 KCU Melawai Raya a.n. Perkumpulan LAM PTKes nomor rekening 0358311135
 - i. Program Studi Profesi Rp.87.500.000,- (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - ii. Program Studi Vokasi, Akademik, dan Spesialis Rp.73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah).
 - b. Keputusan Ijin Penyelenggaraan Program Studi dari Kementerian/Institusi yang mengeluarkan.
 - c. Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi Dokumen Akreditasi oleh Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (format terlampir).
 - d. Surat Tugas Penunjukan Anggota Tim Akreditasi Program Studi oleh Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (format terlampir).
 - e. Dokumen persyaratan tersebut diatas disiapkan dalam 1 dokumen *softcopy* format PDF dan diunggah ketika registrasi online.
3. Dokumen akreditasi untuk diunggah pada proses pembimbingan yang terdiri atas Borang Program Studi, Borang Unit Pengelola Program Studi, dan Laporan Hasil Evaluasi Diri. Dokumen akreditasi tersebut mengacu pada instrumen yang dapat diunduh dari situs <http://lamptkes.org>, dan disiapkan dalam bentuk format Ms. Word 97 - 2003 perstandard untuk Borang Program Studi dan Borang Unit Pengelola Program Studi.
4. LAM-PTKes akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengenalan instrumen dan penyusunan dokumen serta teknis sistem akreditasi secara online setiap 3 bulan dimulai pada bulan April 2015 dengan biaya ditanggung oleh program studi.
5. Proses fasilitasi dimulai sesuai dengan urutan registrasi online pada SIMAK LAM-PTKes.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Umum,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Tembusan:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1953/BAN-PT/AK/S/2015

Berkenaan dengan surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani, Cimahi No. B1255/STIKES/III/2015, kami menerangkan bahwa:

Program Studi : Profesi Ners
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani
Alamat : Jl. Terusan Jenderal Sudirman
Cimahi 40533
Telp. (022) 6631622, Fax. (022) 6631624

Telah menyerahkan dokumen usulan akreditasi secara lengkap kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada 30 Agustus 2013, dan sampai saat ini masih dalam proses akreditasi.

Surat keterangan dalam proses ini berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkan dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk status akreditasi.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Maret 2015

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



Prof. Dr. H. Mansyur Ramly



LAM-PTKes 0000028

Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
Indonesian Accreditation Agency For Higher Education in Health
Keputusan Menkumham RI No. AHU-30-AH.01.07. Tahun 2014, dan Keputusan Mendikbud No. 291/P/2014

SERTIFIKAT AKREDITASI CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Berdasarkan Keputusan LAM-PTKes (Decree) No. : 0028/LAM-PTKes/Akr/Pro/IN/2015
menyatakan
declares

PROGRAM STUDI PROFESI NERS, SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN JENDERAL ACHMAD YANI
PROFESSIONAL NURSE STUDY PROGRAM, SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN JENDERAL ACHMAD YANI

terakreditasi dengan peringkat
is accredited with grade

: **B Baik / Good**

Sertifikat akreditasi berlaku sampai dengan tanggal 20 September 2020
This accreditation certificate is valid until September 20th 2020



Jakarta, 21 September 2015

Prof. dr. Usman Chaib Warsa, Sp.MK., PhD
Ketua Umum

SALINAN

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 267/D/O/2008**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI NERS
PADA PERGURUAN TINGGI**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang :
 - a. Nomor 20 Tahun 2003.
 - b. Nomor 14 Tahun 2005.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 102 Tahun 2001.
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004.
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005.
- Memperhatikan** :
1. Hasil pertemuan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) pada tanggal 23 April 2008, dan surat dari Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PP PPNI) No. 570/PP.PPNI/S/XIV/2008 tanggal 18 Desember 2008;
 2. Rekomendasi:
 - a. PPNI No. 135/PP.PPNI/K/IV/2008 tanggal 24 April 2008,
 - b. AIPNI No. 052/AINEC.Ka.Sr./V/2007 tanggal 1 Mei 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Profesi Ners pada Perguruan Tinggi yang terdapat dalam lampiran Keputusan ini dan berlaku sejak diberikannya rekomendasi penyelenggaraan program studi Ners oleh PPNI dan AIPNI dan berakhir dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini, dengan ketentuan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Profesi Ners harus sudah mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), baik untuk program Sarjana Keperawatan maupun untuk program profesi Ners.
- Kedua** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Keempat** : Bagi perguruan tinggi yang mempunyai program studi Keperawatan jenjang Sarjana (S1) selain yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini baru dapat mengusulkan ijin penyelenggaraan Pendidikan Profesi Ners setelah program studi Keperawatan jenjang Sarjana (S1) memperoleh akreditasi minimal "C" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
- Kelima** : Usul penyelenggaraan Pendidikan Profesi Ners diajukan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, yang kemudian oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dimintakan rekomendasi kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI);
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2008

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD,

FASLI JALAL
NIP. 131124234

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII ;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian



Drs. Hidayat, M.M.
NIP. 130931140

SK-Pemugasan Ners/hall-3/agust08/jm

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 267/D/O/2008, TANGGAL: 31 Desember 2008**

1. Universitas Indonesia;
2. Universitas Padjadjaran; ✓
3. STIK St. Carolus, Jakarta;
4. Universitas Jenderal Soedirman;
5. STIKES Mulia Indonesia, Medan;
6. STIKES Bina Husada Palembang;
7. Universitas Malahayati, Bandar Lampung;
8. Universitas Muhammadiyah Jakarta;
9. STIKES Binawan, Jakarta Selatan;
10. STIKES Cirebon, Cirebon;
11. STIK Immanuel Bandung, Bandung; ✓
12. STIKES Jenderal Achmad Yani, Cimahi; ✓
13. STIKES Muhammadiyah Gombong;
14. Universitas Muhammadiyah Semarang;
15. STIKES Al Irsyad Al Islamiyah Cilacap;
16. STIKES Ngudi Waluyo, Ungaran;
17. STIKES Kendal;
18. Universitas Airlangga;
19. STIKES Falatehan Serang, Banten;
20. STIK Muhammadiyah Banjarmasin;
21. STIKES Ma'ardika, Cirebon;
22. Universitas Gajah Mada;
23. Universitas Diponegoro;
24. Universitas Brawijaya;
25. Universitas Sumatera Utara;
26. Universitas Andalas;
27. Universitas Hasanuddin;
28. Universitas Syiah Kuala;
29. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
30. STIKES Surya Global, Yogyakarta;
31. STIKES Alsyiah Yogyakarta;
32. STIKES Ceria Buana, Sumatera Barat;
33. Universitas Advent Indonesia, Bandung; ✓
34. STIKES Harapan Ibu, Jambi
35. Universitas Muhammadiyah Surakarta;
36. STIKES Indramayu;
37. STIKES Fort De Kock, Sumatera Barat;
38. STIKES Mitra, Lampung;
39. STIKES Surya Mitra, Kediri;
40. Universitas Sriwijaya;
41. STIKES Deli Husada Delitua, Deli Serdang;
42. STIKES Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang;
43. STIKES Muhammadiyah Tasikmalaya;
44. STIKES Bina Putra Banjar;

45. STIKES Bina Sehat, Mojokerto;
46. STIKES Respati, Yogyakarta;
47. STIKES Nani Hasanuddin Makassar;
48. STIK Gema Insan Akademik (GIA), Makassar.

DIREKTUR JENDERAL,

TTD,

FASLI JALAL
NIP. 131124234



Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian

[Handwritten Signature]
Drs. A. Hidayat, M.M.
NIP. 130931140